



PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

....., Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir :
....., Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani,
Status: Kawin, Kebangsaan Indonesia

..... Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir:
....., Agama: Kristen, Pekerjaan:
Mengurus rumah tangga, Status: Kawin, Kebangsaan :
Indonesia,

Keduanya suami istri yang beralamat di Desa Winebetan Jaga IV, Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh **Deissje Saerang, S.H**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Koyawas 6 Desember 1964, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Status Kawin, Pendidikan terakhir: Sarjana Hukum Pekerjaan: Advokat / Penasehat Hukum, Alamat: Winebetan Jaga IV Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 618/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 17 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 618/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 17 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 618/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Status : Belum kawin
Kebangsaan : Indonesia
Alamat :

Selanjutnya di sebut sebagai :Anak Para

Pemohon

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Status : Belum kawin
Kebangsaan : Indonesia
Alamat :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :Calon Suami Anak Para Pemohon

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Perkawinan menurut peraturan perundang undangan telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak Para Pemohonsesuai dengan data akta kelahiran No..... lahir dipada tanggal yang belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan.
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Istri dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi Suami.
5. Bahwa orangtua Calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama dengan calon Suami Anak Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi kuasanya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor tanggal, Atas Nama Kepala Keluargabermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor tanggal, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Ijin Orangtua, Nomor tanggal, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Pengakuan Bersama, tanggal 11 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai Ijasah Sekolah Dasar Nomor tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama yang lahir di Karegesan dan saat ini masi berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak kandung Pemohon bernama yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak kandung Pemohon menikah dengan
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama yang lahir di dan saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak kandung Pemohon bernama yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak kandung Pemohon menikah dengan
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki sudah siap untuk menikah dengan Anak

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn



- Bahwa Laki-laki Anak mengetahui usia anak baru 16 (enam belas) tahun namun Laki-laki siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua kandung anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Laki-laki
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini Pemohon bersama orang tua Laki-laki setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki
- Bahwa keinginan Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dan dengan Laki-laki telah mendapatkan restu langsung dari orang tua dari dan orang tua dari
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki dengan anak bernama
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki telah membicarakannya dengan orang tua anak



/Pemohon dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki

- Bahwa orang tua Laki-laki menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama, oleh karena anak Pemohon yang bernama masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk



melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor No..... lahir di Karegesan pada tanggal 1 November 2009, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak bernama yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Masje Poluan dan Saksi Jonie Polakitan, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang berumur 16 (enam belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan

Menimbang, bahwa Saksi Masje Poluan dan Saksi Jonie Polakitan juga menerangkan bahwa alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama dengan adalah karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan restu langsung dari pemohon selaku orang tua dari dan Ayah Ibu dan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon orang tua kandung anak dan kedua orang tua tidak keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun calon suami menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-lakisebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua kadung anak, dan orang tua Laki-laki yang pada pokoknya anak dan sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua menyetujui hubungan anak dengan dengan untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn



keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama untuk menikah dengan Laki-laki adalah beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkahkan anak Para Pemohon bernama untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025** oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LISA E. BARAHAMIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**LISA E. BARAHAMIN,
S.H., M.H.**

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)